



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ATAU KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958
TENTANG MENYATAKAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK
SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN
MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
(KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)
(XVI)**

J A K A R T A

SELASA, 6 DESEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Sunarti
2. Rita Hendrawaty Soebagio
3. Dinar Dewi Kania, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (Koalisi Perempuan Indonesia) (XVI)

**Selasa, 6 Desember 2016, Pukul 10.20 – 11.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budhi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rita Hendrawaty Soebagio
2. Euis Sunarti
3. Akmal Syafi'i

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feizal Syah Menan
2. M. Andrian Kamil
3. Arah Madani
4. Aristya Kusuma Dewi
5. Evi Risna Yanti
6. Anggi Aribowo

C. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Rini Anita
4. Prautani Wira S.

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Lia Anggiasih | (KPI) |
| 2. Lia Ayuliani | (Persistri) |
| 3. Euis Nurhayati | (Persistri) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Zunaerah Pangaribuan | (YPS) |
| 2. Chaidir Napitupulu | (YPS) |
| 3. Ajeng Gandini | (ICJR) |
| 4. Pratiwi Febri B. | (Koalisi Perempuan Indonesia) |
| 5. M. Afif Abdul Qoyim | (Koalisi Perempuan Indonesia) |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Andang L. Binawan | (Koalisi Perempuan Indonesia) |
|----------------------|-------------------------------|

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Majelis mohon maaf seharusnya jadwal sidangnya pukul 10.00 WIB, tapi karena satu dan lain hal sehingga tertunda sekian puluh menit. Sekali lagi mohon maaf. Dipersilakan ke Pemohon, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi yang berbahagia ini hadir 3 dari 12 Pemohon, Majelis. Yaitu Ibu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M. Si., Ibu Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M. Si., dan Bapak Akmal Syafi'i, STMPDI. Sementara dari kami Kuasa Hukum, hadir enam orang yaitu saya Feizal Syah Menan, kemudian Ibu Evi Risna Yanti, Bapak Anggi Aribowo, Ibu Aristya Dewi, Bapak Adrian Kamil, dan Bapak Arah Madani. Demikian, Majelis, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kiri Ibu Rini Anita, kemudian Ibu Prautani Wira S, saya sendiri Hotman Sitorus, dan Pak Wahyu Jaya Setia Azhari. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait. Dari Koalisi Perempuan Indonesia?

6. PIHAK TERKAIT: LIA ANGGIASIH (KPI)

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sendiri?

8. PIHAK TERKAIT: LIA ANGGIASIH (KPI)

Sendiri. Dan di tengah kami sudah ada Ahli Romo Andang L. Binawan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ini Pak Andang L. Binawan. Ya, baik, Yayasan Peduli Sahabat, ada?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHAIDIR NAPITUPULU (YPS)

Hadir, Yang Mulia. Dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Persatuan Islam Istri?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Hadir, Yang Mulia. Dua orang, Ketua Umum dan Sekretaris.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Komnas Perempuan?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. AFIF ABDUL QOYIM

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Komnas Perempuan hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Afif Abdul Qoyim, di sebelah kanan saya ada Pratiwi Febri dan di tengah saya ada Robi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari ICJR?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AJENG GANDINI (ICJR)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Ajeng sebagai Kuasa Hukum dari ICJR. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari MUI berhalangan, dari LBHI juga berhalangan. Baik, hari ini acaranya mendengar keterangan Ahli dari Koalisi Perempuan Indonesia, hanya satu ya, atas nama Pak Andang L. Binawan. Silakan, ke depan untuk diambil sumpahnya dulu. Ya mohon, Yang Mulia Pak Manahan untuk pimpin. Kristen atau Katolik? Ha, ya, Katolik ya, Yang Mulia Bunda Maria.

18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon ikuti saya. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, kembali ke tempat atau langsung ke podium. Langsung, silakan.

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL. ANDANG L. BINAWAN (KPI)

Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Hadirin, Para Pemohon, dan Pihak-Pihak Terkait, yang terhormat. Saya akan menyampaikan pandangan terkait dengan apa yang dimohon, dari pandangan Katolik.

Pada intinya, dari pandangan Katolik, keluarga adalah sebuah sekolah cinta. Perkawinan dan keluarga sebagai sekolah cinta ini menjadi sebuah ungkapan yang umum dan juga pernah disampaikan secara panjang lebar oleh mendiang Paus Yohannes Paulus ke-2 dalam suratnya yang berjudul Familiaris Consortio pada tahun 1981. Sederhananya, cinta yang ada di dalam diri setiap anggota keluarga dipandang ditaburkan oleh Allah Bapa sendiri.

Benih itu harus dijaga baik-baik dan tanahnya dipupuk serta digemburkan agar benih itu bisa tumbuh dan berbuah banyak, dengan kata lain keluarga menjadi tempat persemaian bagi benih cinta itu.

Berbuah banyak menjadi tujuan penting, tetapi yang lebih penting adalah proses untuk bisa berbuah, dikatakan di dalam Al-Kitab bahwa ada yang berbuah 100x lipat, ada yang 60x lipat, ada yang 30x lipat. Perumpamaan tentang benih yang ditabur ini menekankan tentang pentingnya proses bertumbuh dan berbuah itu. Tidak perlu berpanjang-panjang saya menjelaskan apa arti berbuah karena cukup jelas, yaitu menjadi berkah bagi anggota keluarga yang lain dan juga bagi masyarakat. Berkah tidak hanya berarti sesuatu yang besar, bisa juga yang kecil. Tidak berarti hanya yang material, tetapi juga yang spiritual. Tidak hanya yang menggembirakan, bisa juga yang kurang atau tidak menggembirakan.

Pendeknya, menjadi berkah adalah menghadirkan wajah Allah dalam hidupnya bagi yang lain agar pribadi lain itu bisa tumbuh dan berbuah. Karena itu dalam keluarga tidak hanya orangtua yang menjadi berkah bagi anak-anak, tetapi juga sebaliknya anak-anak menjadi berkah bagi orangtua. Dengan segala keunikannya anak-anak membuat orangtua bisa tumbuh dan berbuah pula, itulah proses. Menjalani proses itu dengan gembira adalah bagian dari menjadi berkah. Yang menjadi arah dari proses itu adalah sebuah cita-cita yang namanya cinta sempurna, yaitu agape. Cinta yang murni, mutlak, dan tak bersyarat, seperti yang dicontohkan oleh Yesus dalam hidupnya.

Cinta agape mempunyai buah yang sempurna, manusia mengarah padanya tetapi setiap orang mempunyai ukurannya masing-masing, yang penting adalah berusaha terus menerus menjadi lebih baik, menjadi berbuah. Cinta agape ini sangat kontras dengan cinta yang masih primitif, yaitu cinta diri yang bersifat egosentris dan masih berbalut libido. Karena itu, cinta primitif ini perlu disekolahkan di dalam dinamika berkeluarga justru di dalam menghadapi segala macam ujian di dalamnya persis seperti ketika seorang menghadapi ujian waktu sekolah semakin berat ujiannya, semakin tinggi ia naik kelas. Ujian inilah yang sebenarnya membuat setiap pribadi menjadi bertumbuh dan berbuah, seperti halnya di sekolah orang tidak akan belajar jika tidak ada ujian atau ulangan.

Ujian dan ulangan di dalam keluarga sebagai sekolah cinta adalah segala macam kesulitan yang dihadapi di dalam dinamika berkeluarga, konflik, kekecewaan, salah paham, menghadapi kelemahan, dan juga kegagalan dari pihak lain di dalam menghadirkan wajah Tuhan dalam hidupnya adalah ujian itu. Itulah yang membuat dia naik kelas, itulah yang membuat hatinya menjadi lebih gembur agar benih cinta bisa tumbuh subur. Penting diingat bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu di dalam perumpamaan yang sudah disebut tidak akan tumbuh. Yang dimaksud adalah tanah yang berbatu adalah pribadi yang keras kepala dan arogan, supaya gembur tanah harus dicangkul. Dicangkul adalah diaduk-aduk, tidak enak, tidak perlu ... tetapi perlu agar tanah menjadi gembur. Itu diungkapkan di dalam perumpamaan yang lain.

Pentingnya upaya menerima dan mengampuni kelemahan dan kegagalan pihak lain itu sangat terkait dengan ideal cinta agape seperti disebut di atas. Cinta mengandung tiga unsur penting, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Penghargaan adalah apresiasi terhadap kelebihan pihak lain. Yang kedua adalah penerimaan atas kelemahan pihak lain. Jika dua unsur pertama ini lebih bersifat statis, yang ketiga, yaitu pengakuan sifat atau dimensi dinamisnya menjadi tampak. Dalam prinsip pengakuan ini seorang pribadi yang mencintai pribadi yang lain memberikan kesempatan untuk dicintai dan menjadi seorang aku. Seorang pribadi yang utuh dengan segala keunikannya.

Di dalam makna cinta ini kata *penerimaan* menjadi sungguh berarti di dalam proses menumbuhkan cinta. *Penerimaan* membuat di satu sisi pihak yang menerima akan keluar dari egosentrismenya. Di lain sisi, pihak yang diterima akan merasakan hidupnya bermakna dengan segala kekurangannya tentunya. Demikian pula pengampunan. Pengampunan juga mempunyai makna yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang dicintai itulah bagian penting dari penerimaan dan sekaligus kesempatan untuk menjadi "aku".

Bagi yang ... bagi pihak yang mencintai itulah kesempatan untuk bertumbuh dan makin dekat dengan cinta agape. Dalam ajaran Yesus, cinta agape berunsur penting pada pengampunan. Beberapa kali Ia mengatakan, "Kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu."

Selanjutnya di kesempatan lain, Dia mengatakan, "Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain."

Kepada Petrus muridnya yang bertanya kepadanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai tujuh kali kah?"

Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."

Jelas bahwa pengampunan menjadi unsur penting agar naik kelas di dalam sekolah cinta tampak pengampunan adalah penerimaan yang lebih dalam karena mengandung pengorbanan.

Apakah dalam sekolah ini perlu bantuan pihak luar seperti misalnya keluarga besar atau bahkan negara? Memang mungkin perlu, tetapi baru diperlukan ketika situasinya sudah sangat kritis atau dalam bahasa sekolah cinta, ujiannya sudah menjadi terlalu berat supaya kehidupan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya tidak dikorbakan.

Ambil contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang diperlukan supaya kekerasan yang macam-macam martabat hidup individu dalam keluarga tetap dijamin. Negara juga perlu berperan menyediakan

suasana yang kondusif dari sisi poleksosbud agar keluarga dapat berkembang, tetapi peran negara tidak bisa lebih dari itu. Dalam bahasa Injil, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu telah tidak disanksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai."

Sekali lagi, yang justru lebih bernilai adalah pengampunan di dalam keluarga. Di dalam hal inilah Yesus pernah mengajarkan, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia."

Secara implisit, ayat ini juga mengatakan bahwa ada perbedaan fundamental antara pelanggaran moral dan pelanggaran pidana secara hukum. Moral adalah cita-cita ideal yang menjadi panduan atau arah tindakan pribadi manusia, moral berbicara tentang baik dan buruk, dosa adalah pelanggaran moral karena menjauh dari cita-cita kebaikan.

Dalam hal perzinahan, benar Injil Matius Bab 5 ayat 27 ada kata-kata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina?"

Tetapi itu harus dilihat di dalam kalimat yang lebih utuh bersama ayat 28, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepada kamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia di dalam hatinya."

Ayat-ayat yang sangat radikal ini jauh lebih radikal dari ayat-ayat di dalam *Perjanjian Lama* menegaskan bahwa perzinahan, baik yang hetero maupun yang homo adalah pertama-tama pelanggaran moral karena berarti orang tidak bisa beranjak dari ekosentrismenya, dia tidak tumbuh dan dia tidak berbuah. Tidak semua pelanggaran moral adalah pelanggaran pidana karena hukum pidana adalah last resort. Jika kehidupan sudah terancam dan membutuhkan aturan yang jelas (*nulla poena sine lege*) kata orang Latin.

Dalam perkara last resort inilah negara baru bisa campur tangan. Itu pulalah yang dikatakan mendiang Paus Yohanes Paulus II dalam *Charter of the Rights of the Family* Pasal 6, "The family has the right to exist and to progress as family. Public authorities must respect and foster the dignity, lawful independence, privacy, integrity, and stability of every family."

Dengan kata lain, gereja Katolik lebih mempercayakan pergumulan keluarga itu menjadi masalah keluarga itu sendiri. Memang sering tidak gampang, tetapi gereja membantunya dengan mekanisme internal yang tetap menjadi cita-cita adalah bahwa perkawinan itu satu

untuk seumur hidup. Bisa dicatat di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1055. Jika terjadi perzinaan, gereja Katolik mencoba mengaturnya, misalnya di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1151, "Suami/istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka."

Kanon selanjutnya 1152 paragraf 1, "Sangat dianjurkan agar pasangan tergerak oleh cinta kasih Kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga tidak menolak mengampuni pihak yang berzina dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Namun, jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinaan atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzina."

Paragraf 2, "Dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tidak bersalah setelah mengetahui perzinaan itu tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan. Hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami-istri selama enam bulan tanpa membuat rekursus pada otoritas gerejawi atau sipil."

Paragraf 3, "Jika pasangan yang tidak bersalah dari kemauannya sendiri memutuskan kehidupan bersama perkawinan, hendaknya ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas gerejawi yang berwenang. Otoritas gerejawi ini hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah ini dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta memperpanjang perpisahan untuk seterusnya."

Perzinaan yang dimaksud di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 atau hukum gereja Katolik yang sekarang berlaku adalah perzinaan umum, yaitu hubungan seksual dengan siapapun di luar pernikahan. Benar bahwa perzinaan tidak dibenarkan secara moral, tetapi tidak berarti menyerahkan perkara ini langsung pada institusi di luar negara. Alasannya sederhana, keluarga itu akan kehilangan kesempatan untuk mengolah pengalaman penderitaan itu sebagai proses untuk bertumbuh bersama di dalam iman. Bahkan menyerahkan perkara ini langsung pada negara sebagai perkara kriminal, ibarat mengobati sakit flu dengan kemoterapi.

Dalam hal ini, baik juga dicatat dalam pengalaman gereja Katolik dalam mempertimbangkan pelanggaran perzinaan. Selain kanon-kanon atau pasal-pasal di atas, hampir tidak ada pasal perzinaan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Itu berarti bahwa perkara perzinaan dipandang sebagai perkara moral yang lebih dalam, yang lebih menekankan penghayatan personal. Dalam bahasa Immanuel Kant seorang filosof, "Gereja tidak ingin umatnya sekadar menghayati moral heteronom yang dipaksakan dari luar. Moralitas harus sungguh keluar

dari dalam diri, dalam hati. Karena itulah yang mendewasakan dan membuat manusia sungguh manusiawi.”

Lebih dari itu, dalam hukum tentang sanksi di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 atau buku 6 kanon-kanon 1311 sampai 1399. Delik pidana yang dicantumkan tidak sebanyak Kitab Hukum Kanonik 1917. Dalam hal ini, gereja memang masih mempertahankan beberapa delik pidana, tetapi hanya yang sangat berat dan harus dirumuskan secara sempit.

Salah satu prinsip pembaruan hukum yang dianut ditulis di dalam pengantar Kitab Hukum Kanonik 1983 yang mengatakan, “Mengenai hukum pidana yang dibutuhkan gereja sebagai masyarakat lahiriah, kelihatan, dan berdaulat, hendaknya hukuman-hukuman pada umumnya bersifat ferendie sententiie atau melalui proses dan hendaknya dijatuhkan dan dihapuskan hanya dalam tata lahir.

Hukuman-hukuman yang bersifat telatis senten sententiie atau otomatis, hendaknya dibatasi pada beberapa kasus. Dijatuhkan hanya atas delik-delik yang sangat berat. Bisa dilihat dalam prinsip Nom Pembaharuan Nomor 9 di pengantar halaman 26.

Demikianlah keterangan saya dan semoga berguna sebagai bahan pertimbangan. Demikianlah, Majelis Hakim Yang Mulia, saya cukup. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, dari Koalisi Perempuan Indonesia. Ada hal-hal yang ingin didalami?

24. PIHAK TERKAIT: LIA ANGGIASIH (KPI)

Ada, Yang Mulia. Sebelumnya ingin memberikan info bahwa soft copy dari keterangan Ahli sudah disampaikan melalui email. Saya ingin ... terima kasih kepada Romo Andang yang sudah menyampaikan penjelasannya yang sangat baik dari perspektif hukum gereja. Saya ingin mendalami sedikit, apa ... bagaimana batasan atau ... kalau boleh memberikan contoh pelanggaran moral yang sudah masuk dalam kategori pidana? Sehingga jelas di mana batasannya menurut hukum gereja. Itu saja.

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL. ANDANG L. BINAWAN (KPI)

Terima kasih (...)

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti dicatat saja dulu sekaligus. Dari Pemohon ada yang ingin didalami?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami pikir, kami tidak dalam kapasitas untuk mengomentari.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak ada?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Ada, Majelis, yang akan kami sampaikan. Kami tidak akan mengomentari segala sesuatu yang terkait dengan iman Katolik karena gimana pun itu adalah masalah iman. Dan saya pribadi (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Juga harus menghargai karena nenek saya pun salah satunya juga seorang Katolik. Kemudian, juga salah satu dosen favorit saya juga Katolik, yaitu Prof. Maria, di sini juga ada. Namun pertanyaan saya hanya satu, Yang Mulia, kepada Romo Andang. Romo, saya hanya ingin tanya satu hal saja. Tadi Romo menceritakan dan menyampaikan begitu banyak hal yang bagus. Pertanyaan saya adalah apakah itu berlaku hanya untuk umat Katolik? Atau juga untuk semua orang? Nah, saya pikir itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

33. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Romo Andang sebagai Ahli, ya. Tadi dijelaskan bahwa ada tingkat-tingkat atau kasih yang kita alami sebagai manusia. Tentu tadi itu yang paling tinggi, tadi itu saya dengar tadi itu agape, ya. Itu adalah kasih yang penuh mengandung pengampunan dan pengorbanan, kalau ndak salah tangkap tadi. Memang itu secara iman, itu yang kita pedomani.

Namun di dunia ini tentu ada cinta yang masih bersifat duniawi. Kalau enggak salah saya ini, ada Eros dan ada Philia. Nah, inilah yang bergerak di sinilah kemanusiaan kita itu di dunia ini karena selalu masih tetap mengharapkan ... cinta yang mengharapkan balasan. Nah, yang paling getir sekarang ini adalah Eros itu. Ya, Eros karena seksualnya. Jadi karena ada birahinya, itu yang sulit dikontrol.

Nah, makanya itu pertanyaan saya, apakah eros ini yang ... cinta yang mengandung libido tadi itu, ini bagaimana mengontrolnya? Apakah cukup dengan tadi dengan ... apa namanya itu ... moral, terus kemudian dengan mengandalkan iman itu? Kalau memang imannya kuat, memang. Tapi kadang-kadang manusia ini banyak godaannya, sering melihat secara duniawi yang me ... apa namanya ... yang mengikat hatinya, sehingga dia akan lari daripada itu, secara manusiawi. Nah, bagaimana menurut Romo, apakah ini perlu dikontrol dengan satu norma hukum pidana, sehingga secara iman, oke dikontrol, tetapi kalau toh orangnya tidak kuat iman, bagaimana? Apakah perlu norma hukum yang harus dipedomani selaku manusia yang hidup di dunia? Karena kita hidup ini sekarang di dunia tetapi arahnya nanti adalah ke surga. Itulah yang mungkin yang kita harus pedomani. Itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Romo, terima kasih sudah memberikan keterangan karena tadi disinggung soal Immanuel Kant, saya jadi agak tertarik juga sebab memang kalau kita bicara pandangan Immanuel Kant kan salah satunya itu dia sangat ... apa namanya ... menghargai apa yang dinamakan otonomi individu, individu itu. Nah, dalam konteks itu, ya barangkali kalau Romo bisa memberikan keterangan bagaimana sih sebenarnya dilihat gagasan otonomi individu itu dengan kaitannya dengan moralitas tadi, mungkin dari sudut pandang Katolik? Karena pada sisi yang lain juga kan, pandangan Immanuel Kant tentang otonomi individu itu juga berangkat dari filosofi rasionalitas yang selama

ini menjadikan ... bahkan dia sampai tiba pada kesimpulan tidak ada kewajiban manusia menaati hukum kalau dia berada di luar rasionalitas, kan begitu anunya ... kemudian di pandangan kelanjutannya itu. Dan karena itu artinya dia harus menyetujui secara individu gagasan tentang hukum itu harus diterima.

Nah, kaitannya dengan tadi dengan soal moralitas itu dalam konteks individu ... otonomi individu dan kemudian dihubungkan dengan latar belakang tentang ... pemikiran tentang rasionalitas tadi, lalu dihubungkan dengan peran negara di situ. Nah, mungkin jadi bersamaan pertanyaan saya dengan yang diajukan oleh Komisi Perempuan tadi dimana ... bagaimana kita sebenarnya melakukan semacam apa yang disebut ... karena ada persinggungan di situ antara morality boundary dengan legal boundary di situ. Nah, mungkin irisannya di situ yang kemudian yang menyebabkan salah satunya permohonan ini hadir di sini, barangkali di situ. Ada sudut pandang yang barangkali di situ beririsan yang kadang-kadang dari sisi orang yang lain irisannya dilihat lebih tebal, dari sisi Romo barangkali kelihatan lebih tipis.

Nah, sekarang kan anunya apa ... apa namanya ... ibaratnya kita menemukan irisan yang tepat itu. Seperti yang mungkin dikatakan oleh filsuf pendidikan, Schumpeter, Filsuf Schumpeter misalnya mengatakan yang mengibaratkan landak yang kedinginan itu kan, dia merapat ternyata dia saling menusuk, dia menjauh dia kedinginan. Begitu terus akhirnya menusuk, dingin, menusuk, dingin, akhirnya dia temukan jarak yang rapat, yang disebut dengan toleransi, sehingga semua bisa hidup nyaman. Barangkali pertanyaan saya ada di situ Romo. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Maria.

39. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Romo Andang, tadi Romo ... Anda mengatakan bahwa perzinahan itu sangat umum, bisa di luar perkawinan juga. Yang berkembang di dalam sidang-sidang ini, mereka menakutkan bahwa kemudian kelompok-kelompok LGBT itu kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Dalam paparan Koalisi Perempuan ini dikatakan bahwa pembedaan terhadap orientasi seksual sejenis tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena pada kenyataannya mereka yang berorientasi seksual sejenis menyatakan bahwa hal tersebut di luar kehendak mereka. Ini ditakutkan oleh Para Pemohon bahwa sekarang itu sudah banyak sekali terjadi seperti itu.

Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa perzinahan itu adalah perkara moral, Romo, apakah kemudian bagaimana kita menindaklanjuti

sehingga hal ini tidak berkembang luas? Karena memang di sini dikatakan bahwa kalau kita kembangkan permohonan Pemohon ini, maka semua itu akan dipidanakan. Tetapi dari kelompok-kelompok ini bagaimana kita menyikapi kalau dalam keluarga kita kemudian ada anak-anak yang seperti itu, apakah kita kemudian harus memberikan satu sanksi seperti sanksi yang seperti pidana, begitu, dalam keluarga? Atau kemudian kita harus membimbing secara moral dan secara moral itu tidak mudah untuk dikemukakan karena moral itu kan tentunya lahir dari diri kita sendiri dan dari kelompok-kelompok kita dimana itu baik atau tidak baik?

Jadi, bagaimana dengan permohonan ini kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini? Mana yang terbaik bagi kita sehingga semua perkara ini kemudian menjadi jelas dan kemudian ada solusi penyelesaiannya. Terima kasih, Romo.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Patrialis.

41. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Wakil. Romo Andang, saya enggak mau menyebut ustaz, ya. Tentu saya tidak masuk pada penafsiran iman, kalau Romo tentu lebih paham. Kalau saya masuk dan saya mencoba menafsirkan, saya bisa salah. Bahkan orang satu agama pun kalau untuk menafsirkan agamanya pun juga harus didasarkan pada pokok-pokok ajarannya, ya. Jadi, bahkan itu pun juga harus pakai metodologi sendiri, tidak boleh dari keluar dari agamanya.

Jadi, saya ingin membatasi penafsiran. Tapi saya ingin juga mungkin hampir sama tentang masalah moral tadi. Romo sudah menjelaskan kepada kita bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk, bahkan tadi dikatakan perzinahan merupakan pelanggaran moral. Artinya, dia masuk dalam konteks baik dan buruk. Bahkan tadi secara tegas mengatakan, "Yesus tegas mengatakan jangan berzina." Nah, ini kan kaitannya satu kesatuan. Ya, berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau perbuatan buruk itu sudah sangat membahayakan dan merajalela justru akan mengancam persoalan moralitas anak-anak kita yang baru muncul, baru tumbuh karena mereka setiap hari melihat suasana seperti itu karena tidak ada sistem atau hukum yang tegas dari negara untuk melarang, sehingga kehidupannya luar biasa. Perbuatan buruk itu yang masuk dalam kualifikasi pelanggaran moral tadi.

Nah, kalau ini dibiarkan seperti saya katakan tadi, justru akan menular pada anak-anak kita yang tadinya masih baik-baik. Apalagi tadi

Pak Manahan sudah mengatakan berkenaan dengan persoalan libido, ini persoalan ruwet ini kan. Sementara ketika kita melihat KUHP kita ini, saya melihat bahwa ada persoalan-persoalan moralitas juga. Katakanlah misalnya perbuatan pencabulan, di dalam KUHP pencabulan itu kan persoalan moral, ya. Ya, persoalan moral. Tapi dalam KUHP ini sudah dihukum. Belanda yang membuat, mendraf KUHP kita ini. Menyatakan menghukum perbuatan cabul itu, padahal di sisi lain dia juga merupakan persoalan moral.

Nah, ini saya mau pendalaman dari Romo, bagaimana situasinya yang seperti ini kalau kita kaku dengan moral tidak boleh diurus oleh negara, jangan serahkan kepada negara. Tapi ternyata KUHP kita sudah mengurus itu dan persoalan pencurian uang negara pun juga berkaitan dengan persoalan moral. Persoalan menghina orang lain juga adalah persoalan moral. Sangat sulit kita membedakan masalah-masalah hukum dengan persoalan moral secara tegas. Sebab masalah itu kalau perbuatan buruk, katakanlah perbuatan-perbuatan korupsi awalnya juga berangkat dari persoalan moral. Kalau moralnya baik, dia tidak akan melakukan itu, tapi dia masuk dalam nuansa lain. Saya ingin pendalaman dari Romo. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Romo.

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL. ANDANG L. BINAWAN (KPI)

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia dan Para Hadirin. Pertama-tama saya sungguh berterima kasih untuk segala macam komentar dan pertanyaan.

Baik, saya mulai dari perbedaan antara moral dan hukum. Secara sederhana, moral adalah sesuatu yang ideal. Hukum adalah sesuatu yang minimal. Setiap hukum yang minimal memang bertolak dari moral, tetapi tidak setiap perkara moral harus diatur oleh hukum karena perbedaan yang mendasar tadi. Yang satu adalah ideal, sementara hukum adalah yang minimal. Maka sebenarnya ketika hukum adalah sesuatu yang minimal, maka memang perlu dirumuskan secara sangat ketat, bukan justru diperluas, di sinilah peran negara. Di mana ukuran ketatnya? Pada kata *keadilan* tentunya.

Tadi sudah ditanyakan tentang keadilan. Apa itu adil? Adil mempunyai tiga aspek. Yang pertama adalah dari sisi moral. Hakim ... adil adalah ketika kita menghargai martabat seorang manusia sebagai manusia dengan punya hak untuk hidup yang baik.

Pada ranah kedua adalah pada hukum, yaitu ketika hukum yang adil mengakui hak hidup individu itu sebagai manusia.

Baru pada ranah ketiga adalah ketika di dalam kehidupan sosial, yaitu di dalam aplikasi atau penerapan hukum itu, tindakan-tindakan, baik individu maupun negara terhadap individu yang mempunyai hak hidup yang baik itu, itu adil.

Maka ketika berbicara tentang LGBT, harus sangat dibedakan apakah dia individu sebagai individu yang memang dalam bahasa iman diciptakan Tuhan seperti itu dan kemudian tindakan-tindakannya. Tindakan-tindakannya pun ada dua, tindakan-tindakan yang masuk di dalam ranah privat atau yang di dalam ranah publik. Di sinilah saya kira sesuatu yang perlu sangat hati-hati dibedakan agar yang namanya hukum bukan menjadi pengganti moralitas karena bagaimanapun moralitas adalah sesuatu yang sangat luas dan sangat besar.

Saya tadi tidak mengatakan bahwa moral tidak harus diatur oleh hukum ... tidak diatur oleh hukum, tapi tidak semua perkara moral bisa diatur oleh hukum. Sudah tadi saya sampaikan di dalam prinsip, bagaimana menerapkan, membuat hukum, apalagi hukum pidana, sesuatu harus sangat hati-hati dan sangat ketat karena pengandaian tentang hukum pidana adalah tentang manusia. Semakin ketat, maka pengandaianya adalah manusia itu buruk karena memang manusia dianggap harus diatur, harus dipaksa. Padahal manusia itu bukan setan dan bukan malaikat. Bukan malaikat berarti bahwa memang dia harus dibantu dengan sarana-sarana dari luar agar bisa bertumbuh.

Terkait dengan Eros. Tergantung cara pandangnya, Eros itu baik atau buruk. Dari kacamata iman Katolik, Eros itu baik. Bahwa berdampak buruk, itulah tadi yang harus dikelola, dalam bahasa saya tadi, harus disekolahkan.

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menjadi egosentris, tetapi itulah perlu sarana-sarana dari luar. Hukum adalah sarana terakhir untuk bisa mengelola itu. Sarana yang paling utama adalah pendidikan, pendidikan di dalam keluarga. Bahwa ada sekolah, itu sebenarnya adalah rekanan dari keluarga. Yang bertanggung jawab yang pertama adalah orang tua. Guru di sekolah sebenarnya "sekadar rekanan". Bahwa sekarang ini di dalam kenyataan kadang-kadang di balik pendidikan di sekolah menjadi yang lebih utama dari orang tua, saya kira itu salah, menyalahi prinsip pendidikan. Maka sebenarnya keluargalah menjadi sesuatu yang menjadi basis dari yang namanya pendidikan moral dan termasuk pendidikan seksual.

Nah, kembali kepada Eros. Bagaimana menjaganya? Tergantung apakah memang kita melihatnya sebagai sesuatu yang baik, tetapi dicoba agar dampak negatifnya dikurangi. Maka pertanyaannya kembali, kalau ternyata hukum menjadi terlalu keras, maka sebenarnya menjadi jelas bahwa manusia diandaikan dengan erot ... erotismenya menjadi manusia yang lebih banyak setannya daripada malaikatnya. Padahal di dalam kacamata kami orang Katolik, manusia adalah yang lebih

cenderung menjadi lebih baik. Maka, diharapkan hukum hanya sebagai sarana pembantu agar manusia menjadi lebih baik.

Kalau negara terlalu banyak berperan, ibaratnya itu ujiannya akan dibantu oleh pihak-pihak lain. Dari kacamata moral yang kembali mengutip Immanuel Kant, itu moral heteronom yang dari kacamata iman tidak punya banyak arti. Karena apa? Ya, manusia tidak bisa bertumbuh dengan dirinya sendiri karena hanya dibantu dari luar. Bahwa ada pembantu dari luar perlu, tetapi jangan banyak-banyak. Apa pun yang terlalu banyak, itu salah. Makan terlalu banyak juga salah, padahal makan itu baik. Bahkan dari kacamata iman, berdoa itu baik, tapi doa terlalu banyak juga salah.

Demikian juga di dalam hukum, semua harus diatur sedemikian rupa supaya di satu sisi keadilan personal, penghargaan pribadi manusia sebagai manusia dijunjung sangat tinggi, tapi di lain pihak bahwa kehidupan bersama, itu juga perlu dijamin. Hukum memang mempunyai dua sisi, personal sebagai sarana bantu, tetapi di dalam konteks hidup bersama dia adalah sarana untuk ketertiban dan kepastian, kita tahu semua tentang hal itu.

Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana moralitas dan pidana berkaitan? Sudah saya sampaikan bahwa hukum pidana bertolak, tetap bertolak dari nilai moral, tetapi ada sebuah kelemahan untuk mengaitkan begitu saja karena namanya moralitas adalah sesuatu yang ideal, tapi sekaligus sangat abstrak, maka tidak bisa dirumuskan begitu saja di dalam kalimat-kalimat hukum yang kita tahu lebih menekankan kepastian. Sementara moralitas lebih banyak ketidakpastian karena memang sangat multitafsir.

Kita tahu bagaimana di dalam sejarah keadilan di dunia ini. Yang namanya keadilan begitu abstrak tetapi dicoba dirumuskan penghargaan pada martabat manusia itu dengan deklarasi tentang hak asasi manusia. Yang kemudian menjadi hukum internasional, baik di dalam covenant maupun conventions.

Apa yang dimaksud secara filosofis di sana? Jelas, penghargaan atas hak-hak manusia supaya hidup baik. Nah, dalam konteks ini kembali apa arti peran negara? Peran negara sungguh-sungguh hanya sekadar membantu individu itu, tidak bisa dimutlakan. Maka kalau kembali kepada apa yang saya katakan, peran negara yang terlalu besar justru akan menafikan seluruh proses pergumulan manusia untuk menjadi dewasa. Seorang anak yang sedang ujian tetapi dibantu oleh papa, mamanya, ibunya, bapaknya, maka dia tidak akan banyak berkembang.

Kembali kepada soal LGBT, LGBT kita tetap melihatnya sebagai manusia yang mempunyai hak hidup. Kita terima sebagaimana apa adanya, meskipun secara garis besar kita mengatakan kita harus tahu dulu sebabnya mengapa. Itu adalah bagian dari penerimaan. Ada yang disebabkan karena memang pengaruh dari luar, ada yang karena

memang dari sananya seperti itu. Itu harus diterima baik-baik sebagai manusia.

Bagaimana hak mereka untuk berhubungan seksual? Kita mengatakan kelolalah baik-baik, kelolalah. Karena bagaimanapun mengelola adalah bagian dari manusia yang mau bertumbuh. Idealnya tentu saja aseksual, tidak melakukan hubungan seksual. Tapi bagaimana kalau jatuh? Kita mengatakan berusaha, berusaha. Pertama-tama kita mengampuni, tapi di lain pihak kita membantu. Tidak menghukum karena mungkin saja mereka juga tidak bisa dan tidak mampu untuk sungguh-sungguh abstain atau tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Seperti seorang anak belajar sepeda, jatuh, normal. Tapi ibunya akan tetap mengatakan, "Baik Nak, kita terima jatuhmu tapi jangan jatuh lagi." Sampai akhirnya diharapkan menjadi lebih baik.

Baru kalau praktik-praktik itu sungguh mengganggu kehidupan bersama, kehidupan sosial, mungkin memang perlu dipertimbangkan aturan yang bukan keras tetapi membantu mereka, tapi juga membantu kebersamaan.

Jadi intinya hukum harus mempunyai fungsi mendidik. Jangan lupa tiga tujuan hukum, kepastian, ketertiban, dan asas manfaat. Bagi saya itu adalah pendidikan, juga pendidikan personal. Di situlah sebenarnya arti dari otonomi manusia terkait dengan rasionalitasnya dalam hidup bersama, secara tidak langsung saya menjawab ke sana.

Terakhir, ada satu lagi prinsip yang terkait dengan hukum pidana, selain hidup bersama. Yaitu apakah itu mengancam jiwa orang lain? Saya kira itu menjadi prinsip minimal. Seperti tadi saya katakan, hukum pidana seharusnya memang dirumuskan seketat mungkin karena sifatnya minimal. Dan sekaligus kita memberikan kesempatan bahwa manusia bukan setan yang harus dimasukkan di dalam botol, tetapi justru yang mempunyai benih seperti malaikat yang perlu dibantu untuk tumbuh dan berbuah. Itulah sikap, pandangan tentang antropologi Katholik yang saya sampaikan, sekaligus menjadi jawaban Para Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Ibu Maria.

45. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Romo. Kalau moral itu tentu juga ada kaitannya juga dengan agama, Romo. Dan di sini kita sebagai negara yang berbhinneka, maka tentunya ada hal-hal yang dari agama ini, dari moral ini akan berbeda pandangan dengan agama dan moral yang lain. Bagaimana kita mengantisipasi ini di dalam kita menyelenggarakan negara yang ingin maju dan ingin mempunyai suatu pedoman bahwa kita harus

mempunyai hal yang kita anggap sama dari kedua belah pihak? Rasanya kalau kita melihat pada yang satu mungkin di sini tidak sesuai. Tapi kalau kita melihat di sini, di sini juga bagaimana kita kemudian membuat suatu pedoman bahwa hal-hal semacam ini kemudian harus menjadi sesuatu yang diterima oleh berbagai pihak. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Saya juga ingin tambahan sedikit. Ya, mohon maaf, Romo, kalau saya keliru. Begini, ada seorang teolog Kristiani, namanya Judeo kalau tidak salah, ya. Dia mengatakan bahwa cinta kasih harus menjadi landasan dalam melaksanakan setiap aktivitas apa pun. Kalau tidak salah begitu pada intinya. Jadi, cinta kasih itu kalau kita lihat, bandingkan dengan masalah moral yang pada intinya adalah masalah baik dan buruk, ya, kan? Kemudian, dikatakan juga oleh Romo tadi bahwa moral itu memang sesuatu yang ideal.

Pertanyaannya adalah menurut Romo, mana yang lebih utama, mencegah sesuatu untuk meraih, ya, sesuatu yang buruk tentunya untuk meraih sesuatu yang ideal tadi atau kita meraih yang ideal? Jadi, dua ... dua hal yang berbeda. Mencegah sesuatu yang buruk, yang mengganggu yang ideal tadi atau kita meraih sesuatu yang ideal? Bisa diini, ya, ya. Bisa dibedakan, ya? Mencegah sesuatu dan meraih sesuatu yang ideal itu, sesuatu yang buruk tentunya. Mana yang lebih utama menurut Romo? Silakan, Romo, tambahan dari Yang Mulia Ibu Maria dan dari saya.

47. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL. ANDANG L. BINAWAN (KPI)

Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih. Sekaligus saya mau menjawab tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Apakah nilai-nilai ini berlaku untuk semuanya atau hanya untuk orang Katolik? Saya mengatakan, "Untuk yang percaya bahwa nilai ini baik, silakan." Kalau tidak dianggap baik, ya, jangan dituruti. Saya tidak mengatakan hanya untuk orang Katolik. Siapa pun yang percaya bahwa nilai-nilai ini pantas diperjuangkan.

Nah, andaikata ini tidak disetujui, sementara moral itu memang di satu sisi abstrak dan plural, bagaimana menerapkannya? Jangan lupa, salah satu prinsip di dalam hukum adalah kompromi. Kompromi dari pihak-pihak yang terkait. Bagaimana ini diselaraskan? Dan kompromi itu di dalam Pancasila jelas, melalui musyawarah dan mufakat. Meskipun, andaikata tidak jadi atau terlalu lama prosesnya, meskipun itu ideal, yang tidak ideal tentu saja melalui voting. itu adalah bagian minimal dari kompromi, tapi itulah hukum. Tapi, kita harapkan sebisa mungkin kita mempunyai nilai-nilai yang sama. Dan saya kira, Pancasila menjadi sesuatu nilai yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan itu

diturunkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diamandemen juga, dan menjadi konstitusi kita. Tetapi jangan lupa, kembali kepada apa yang tadi saya katakan bahwa di dalam sejarah manusia tentang keadilan, ada sesuatu (suara tidak terdengar jelas) poin yang luar biasa. Ketika yang namanya moralitas yang begitu abstrak itu akhirnya coba disepakati bersama, tidak oleh semuanya pasti. Meskipun itu mayoritas akhirnya, yaitu deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Itulah nilai keadilan yang menjelma di dalam "kalimat-kalimat hukum" tapi itu pun sebenarnya kompromi dari berbagai pihak. Sangat jelas kita tahu bahwa mengapa ada dua covenant? ICCPR dan ICESCR. Itu karena kompromi dari dua paham. Tetapi, itulah hidup manusia, berkompromi, termasuk berkompromi dengan kegagalan.

Jadi, kalau pertanyaannya apakah mencegah atau meraih? Jelas meraih. Bahwa di dalam meraih itu ada kegagalan, justru di situlah ada pengampunan. Sudah saya katakan, "Hidup itu seperti orang belajar naik sepeda, tidak ada yang pernah tidak jatuh. Tapi kalau takut jatuh, dicegah jatuh, jatuh adalah dosa, tidak ada orang yang akan bisa naik sepeda."

Itulah hidup, ada kegagalan sebagai bagian dari manusiawi, tetapi Allah yang maha baik justru memberikan kesempatan pengempunan dan kita ... setidaknya kami yang percaya bahwa kita pun belajar untuk mengampuni kesalahan orang. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Romo. Untuk Pihak Terkait Persatuan Islam Istri, ya, yang belum mengajukan ahli. Apakah akan mengajukan ahli atau bagaimana?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Baik, Yang Mulia, ada lima ahli.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada lima?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Lima ahli saksi, ya.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Tiga dulu, ya.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Ya, baik.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ahlinya nanti ... nanti diajukan untuk sidang berikutnya nanti tiga saja dulu, ya. Oh, ya, ahli atau saksi lima-limanya? Atau sebagian ahli (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Saksi ahli ... ahli.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Ahli.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Lima-limanya ahli?

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Ahli.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, jadi bukan ... jadi saksi ada, Ahli ada, tapi ini Ahli saja, ya? Lima-limanya itu, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Ya.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tiga dulu, ya, untuk sidang berikutnya?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LIA YULIANI (PERSISTRI)

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau Pihak Terkait lain, sudah semua kan, ya? Tinggal Persatuan Islam Istri, ya, Persistri. Baik. Kalau begitu, ya, terpaksa sidang ini ditunda setahun, Bu ya, sabar, ya. Ya, sekarang 2016, jadi ditunda 2017, setahun. Ya, untuk mendengarkan 3 orang Ahli dari Persatuan Islam Istri, ya, maka sidang ditunda hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 pukul 10.00 WIB, ya. CV dari Ahli nanti diajukan dulu, ya? Oh, sudah? Oh, baik. Oh, Sudah ya, memang yang paling awal mengajukan permohonan memang, ya, biasa yang terakhir itu lebih banyak ini, ya, berkahnya begitu.

Baik. Jadi, Pemohon, ya, begitu, ya? Kuasa Presiden dan Pihak Terkait lainnya, ya, sidang ditunda setahun, ya, terpaksa ini. Dan sekali lagi Romo terima kasih keterangannya yang luar biasa. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB

Jakarta, 6 Desember 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.